



SKRIPSI

**PERMOHONAN HAK ASUH ANAK DALAM
GUGATAN PERCERAIAN BEDA AGAMA**

*APPLICATION OF THE RIGHTS OF CHILDREN IN THE INSIDE
THE DIFFERENCES OF RELIGIOUS DIVERSITY*

YUNITA ULIN NAYLA FAUZIA
NIM : 120710101056

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PERMOHONAN HAK ASUH ANAK DALAM GUGATAN
PERCERAIAN BEDA AGAMA**

*APPLICATION OF THE RIGHTS OF CHILDREN IN THE INSIDE
THE DIFFERENCES OF RELIGIOUS DIVERSITY*


YUNITA ULIN NAYLA FAUZIA
NIM : 120710101056

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

(Q.S. Ar.Ruum ayat 21)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PERMOHONAN HAK ASUH ANAK DALAM
GUGATAN PERCERAIAN BEDA AGAMA**

*APPLICATION OF THE RIGHTS OF CHILDREN IN THE INSIDE
THE DIFFERENCES OF RELIGIOUS DIVERSITY*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

YUNITA ULIN NAYLA FAUZIA
NIM : 120710101056

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 11 MARET 2019**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H., M.Hum
NIP : 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP : 197703022000122001

PENGESAHAN

**PERMOHONAN HAK ASUH ANAK DALAM DALAM
GUGATAN PERCERAIAN BEDA AGAMA**

Oleh :

YUNITA ULIN NAYLA FAUZIA
NIM : 120710101056

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. DYAH OCHTORINA S.,S.H., M.Hum.
NIP : 198010262008122001

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP : 197703022000122001

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 21
Bulan : Maret
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H, M.H..
NIP : 196312011989021001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum. : (.....)
NIP : 198010262008122001

EMI ZULAIKA, S.H, M.H. : (.....)
NIP : 19770302200012200

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunita Ulin Nayla Faiza

NIM : 120710101056

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : *Permohonan Hak Asuh Anak Dalam Gugatan Perceraian Beda Agama*; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Maret 2019

Yang menyatakan,



YUNITA ULIN NAYLA FAUZIA

NIM : 120710101056

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan dan penerangan ilmunya sehingga penulisan skripsi yang berjudul : ***Permohonan Hak Asuh Anak Dalam Gugatan Perceraian Beda Agama***. dapat terselesaikan dengan baik. melalui penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr, Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, pengarahan dan dorongan dengan penuh kesabaran dan keramahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Emi Zulaika., S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan bimbingan, pengarahan, evaluasi, nasehat, pengarahan dan dorongan dengan penuh kesabaran dan keramahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian untuk menguji hasil penulisan skripsi ini guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian untuk menguji hasil penulisan skripsi ini guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato., S.H., M.Si., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat untuk masyarakat dan membawa barokah berseta karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
8. Orang tua Alm. Usman Ali, S.H., dan Dra. R. Zuhrol Baiti, S.H., MM., dan juga untuk kakak-kakak ku dan adikku tersayang Syarif Kurniawan Usman, Rifky Pria Hartawan, S.H., dan Nazira Parsa, dan keluarga besar yang doanya senantiasa mengiringi langkahku dalam meniti kesuksesan;
9. Sahabatku yang sudah ku anggap sebagai saudara, Lovie, Gopal, Meme, Iyus, Anggi, Aura, Bang Ali Phancoli, Ali Ridho Alhamid, Towie, Nanas, Mas Yogi, Pragitta, Nea, Lila, Lenny, Ira, Acho, Priska, Panji, Keluarga Cemara Wisma Mangga Raya, Bang Apuk, Bang Fahmi, Bima, sebagai teman terbaik saya yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan Tugas Perkuliahan maupun menguatkan dalam setiap proses kehidupan. Teman Seperjuangan, Mas Mbik, Barian, Denny Joker, Elyas, dan seluruh teman angkatan 2012
10. SEMESTA. Terima kasih atas ilmunya.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 21 Maret 2019
Penulis,

YUNITA ULIN NAYLA FAUZIA
NIM : 120710101056

RINGKASAN

Pada bab 1 dikemukakan latar belakang bahwa suami dan istri harus memiliki agama atau keyakinan yang sama dalam mengarungi bahtera hidup berumah tangga. Terkait demikian, perkawinan dikatakan tidak sah apabila suami dan istri memiliki agama yang berbeda. Larangan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda dilatarbelakangi oleh harapan akan lahirnya keluarga yang sakinah. Bagaimana mendidik anak-anak mereka, karena pada dasarnya seorang anak akan kebingungan untuk mengikuti ayahnya atau ibunya. Perkawinan baru akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami dan istri, karena jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya, atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan antara suami dan istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan. Terkait hal tersebut penulis melakukan kajian terhadap contoh kasus pada Putusan Nomor 472/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST pada kasus perceraian karena beda agama berikut hak asuh anak hasil perkawinannya. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) alasan beda agama apakah bisa menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian ; dan (2) hak asuh anak terhadap perceraian yang diakibatkan adanya beda agama. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Pada bab 2 menguraikan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari perkawinan, meliputi pengertian, tujuan dan rukun serta syarat perkawinan. Kedua, tentang Perceraian, meliputi pengertian dan alasan-alasan perceraian. Ketiga tentang anak, meliputi pengertian anak, dasar hukum dan macam-macam anak.

Pada bab 3 menguraikan tentang pembahasan yang dapat dikemukakan bahwa hak asuh anak apabila terjadi perceraian karena perbedaan agama atau keyakinan diputus apabila anak belum dewasa diputus berdasarkan pertimbangan hakim di pengadilan, sedangkan bila anak sudah dewasa anak dapat memilih untuk diasuh ayah atau ibunya berdasarkan pilihannya.

Pada bab 4 dikemukakan kesimpulan dan saran bahwa, *Pertama* Suami atau istri yang berpindah agama atau keyakinan pada dasarnya tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian namun dapat dijadikan sebagai alasan perceraian karena menjadi pemicu pertengkaran secara terus menerus berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. *Kedua* berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dapat diketahui bahwa baik bapak maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai. Orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus berupaya

untuk memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal. Saran yang dapat diberikan bahwa, *Pertama* Kepada suami istri hendaknya dapat menghindari perceraian karena pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*). Terkait itu kiranya perkawinan harus dipertahankan dari adanya perpisahan atau perceraian. Saat menikahinya seorang laki-laki dan seorang wanita, maka sejak saat itulah keduanya harus berbagi suka, duka dan kesetiaan hingga akhir hayatnya. Adanya cinta dan kesetiaan yang melandasi bahtera rumah tangga maka biduk keluarga akan berjalan dengan baik dan bahagia sehingga riak-riak kecil seperti perselisihan dapat diatasi dengan baik, jangan sampai terpisahkan. Demikian halnya dengan agama, seharusnya suami dan istri berkomitmen untuk memeluk agama yang sama. *Kedua*, Kepada pihak masyarakat hendaknya yang akan mengajukan gugatan dalam masalah perceraian harus mengajukan alasan yang tepat dan sesuai sehingga gugatan tersebut dapat diterima sebagai alasan hukum. Hal ini karena seringkali masyarakat menggunakan alasan yang tidak sesuai sehingga gugatan tersebut ditolak oleh hakim. *Ketiga*, Kepada majelis hakim disarankan saat memutuskan hak asuh anak dalam hal terjadinya perceraian karena istri pindah agama hak asuh anak menjadi milik suami atau ayah bagi anak-anaknya yang mempunyai agama yang sama yang dipeluk sejak lahir, sehingga tidak pindah agama.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perkawinan	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan	11
2.1.2 Tujuan Perkawinan	13
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan	15
2.2 Perceraian	16
2.2.1 Pengertian Perceraian	17

2.2.2	Alasan-Alasan Perceraian	20
2.3	Pengertian Anak dan Macam-Macam Anak	22
2.3.1	Pengertian Anak dan Dasar Hukum Anak	22
2.3.2	Macam-Macam Anak	24
BAB III	PEMBAHASAN	28
3.1	Alasan Beda Agama Sebagai Dasar Diajukannya Gugatan Perceraian	28
3.2	Hak Asuh Anak Terhadap Perceraian Karena Adanya Beda Agama	40
BAB IV	PENUTUP	56
4.1	Kesimpulan	56
4.2	Saran-saran	57
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Nomor 472/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didalamnya telah ditentukan mengenai definisi atau pengertian perkawinan sebagai bentuk ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada saat pasangan suami istri memasuki dunia perkawinan, antara kedua pasangan tersebut berkomitmen untuk selalu menjaga, menghormati dan memelihara hubungan cinta mereka dengan baik. Terkait demikian, adakalanya suatu perkawinan tidak berjalan dengan langgeng dan harmonis, karena berbagai sebab dan alasan sehingga perkawinan menjadi retak bahkan terjadi perpisahan atau perceraian sehingga menyebabkan pecahnya ikatan tali perkawinan dalam kehidupan berumah tangga. Terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekocokkan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik.

Adanya perceraian berpengaruh kepada status suami istri, pembagian harta bersama, berikut yang tak kalah pentingnya adalah terhadap hak asuh anak apabila dalam perkawinan dianugerahi anak. Selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-isteri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orang tua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami isteri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya.¹ Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan

¹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta : LP3 ES, 2007), hlm.9

dalam 4 kategori, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi.

Hak anak yang paling penting dan utama adalah hak atas nafkah (alimentasi) yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, terutama oleh ayah. Bahkan apabila orang tua lalai memenuhi nafkah anaknya, ia dapat digugat ke pengadilan untuk membayar nafkah. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah), berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus (cerai).² Perceraian membawa akibat hukum terputusnya perkawinan, berikutan anak yang dilahirkan dalam perkawinan karena orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama, namun diserahkan kepada salah satu orang tuanya.

Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dan kedua orang tuanya, satu hal yang menjadi ketakutan besar bagi seorang anak adalah perceraian orang tua, ketika perceraian terjadi anak akan menjadi korban utama. Orangtua yang bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak untuk mengatasi penderitaan akibat perpisahan orang tuanya. Orang tua adalah orang pertama yang bertanggung jawab untuk membayarkan hak-hak anak keturunan mereka. Tidak jarang tugas seperti itu menjadi terputus baik atas kehendak suami istri, maupun diluar kehendak mereka. Suatu perceraian, khusus pada cerai hidup meskipun bisa melegakan hati dua belah pihak, tetapi sudah pasti merupakan pengalaman pahit bagi sang anak. Setelah bercerainya kedua orangtua tentunya akan adanya hak hadhanah terhadap si anak baik kepada si ibu maupun ayahnya berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim.³ Hak asuh anak dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua anaknya.⁴

² Ahmad Kamil, *Kedudukan Anak Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.36

³ *Ibid*, hlm.37

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Presindo, 2004), hlm.113

Pada ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Pada pasal tersebut juga dikatakan bahwa jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan yang akan memberi keputusan. Ini berarti mengenai hak asuh anak, jika tidak ditemui kata sepakat antara suami dan istri, maka diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Terkait hak asuh anak pasca perceraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai permohonan hak asuh anak dalam perceraian beda agama. Perkawinan beda agama sendiri pada dasarnya dilarang, karena syarat utama perkawinan adalah pasangan yang seharusnya seiman dan seagama. Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, pada ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait demikian suami dan istri harus memiliki agama atau keyakinan yang sama dalam mengarungi bahtera hidup berumah tangga. Terkait demikian, perkawinan dikatakan tidak sah apabila suami dan istri memiliki agama yang berbeda. Larangan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda dilatarbelakangi oleh harapan akan lahirnya keluarga yang sakinah. Bagaimana mendidik anak-anak mereka, karena pada dasarnya seorang anak akan kebingungan untuk mengikuti ayahnya atau ibunya. Perkawinan baru akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami dan istri, karena jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya, atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan antara suami dan istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan.

Terkait hal tersebut penulis melakukan kajian terhadap contoh kasus pada Putusan Nomor 472/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST pada kasus perceraian karena beda agama berikut hak asuh anak hasil perkawinannya, antara

Iman Jericho Victor Parulian selaku Penggugat melawan Fatma Tri Hapsari selaku Tergugat. Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5

September 2011, tercatat di Akta Perkawinan Nomor DA3960, di kantor Pencatatan Sipil Hongkong, yang kemudian didaftarkan di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Register 376/KHS/II/2011 tertanggal 14 September 2011. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama “Daud Enzo Immanuel Hutabarat”, laki-laki, lahir di California USA tanggal 6 Maret 2012 berdasarkan akta kelahiran dan Health Care Agency Country of Orange, Negara Bagian California USA Nomor 1201230006852, yang kemudian didaftarkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi DKI Jakarta berdasarkan tanda bukti Laporan Kelahiran Nomor : 583/I/KHS/2012/2014, tanggal 18 Agustus 2014.

Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, akan tetapi selama 1 (satu) tahun terakhir terdapat perbedaan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan percecokan, selain daripada antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan prinsip dalam hal keyakinan, sehingga dalam menjalankan kehidupan rumah tangga mengalami ketidakcocokan mengenai hal-hal yang mendasar sehingga berakibat pula pada perbedaan motivasi maupun nilai pandang kehidupan dalam membina rumah tangga. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya melakukan rekonsiliasi baik dibantu oleh keluarga maupun pemuka agama tetapi tetap tidak membuahkan hasil. Atas dasar hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan terjadi pertengkaran secara terus menerus karena adanya perbedaan keyakinan.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat sebagai kepala rumah tangga dan ayah dari Daud Enzo Immanuel Hutabarat selama ini telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan anak tersebut baik dalam hal menyediakan sandang, pangan dan papan, memberikan tempat tinggal dan membiayai rumah tangga, biaya pendidikan dan kesehatan. Bahwa selain itu, Penggugat juga bertanggung jawab atas pendidikan serta perkembangan rohani dari Daud Enzo Immanuel Hutabarat sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini, baik dengan memberikan pengajaran dan pemahaman Alkitab serta ibadah di gereja. Bahwa untuk perkembangan jiwa anak baik selama ini maupun nanti setelah beranjak dewasa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka

Penggugat mohon dinyatakan sebagai wali bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Terkait demikian, pada kenyataannya perkawinan beda agama bisa dilakukan dengan menggunakan cara-cara tertentu sehingga tetap dapat dilangsungkan. Cara tersebut antara lain pada saat menikah calon istri memeluk agama calon suami atau sebaliknya, kemudian saat menikah istri atau suami kembali memeluk agama semula. Cara lainnya adalah dengan menikah di luar negeri dimana negara tersebut memperbolehkan pasangan beda agama menikah, untuk kemudian kembali ke Indonesia dan melakukan pencatatan perkawinan. Terkait demikian penulis mengambil contoh kasus dalam perkawinan antara suami istri yang menikah secara beda agama, menyangkut perceraian yang terjadi dan timbul permasalahan khususnya menyangkut hak anak asuh anak apakah menjadi hak suami atau hak istri.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, permasalahan tersebut menjadi hal yang menarik karena perkawinan beda agama sendiri pada dasarnya tidak sesuai menurut hukum perkawinan, namun pada kenyataannya tetap ada di masyarakat. Atas uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut serta menuangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : *“Permohonan Hak Asuh Anak Dalam Dalam Gugatan Perceraian Beda Agama”*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah alasan beda agama bisa menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian ?
2. Bagaimanakah hak asuh anak terhadap perceraian yang diakibatkan adanya beda agama ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam hal ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui dan memahami alasan beda agama bisa menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian.
- b. Mengetahui dan memahami hak asuh anak terhadap perceraian yang diakibatkan adanya beda agama.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung-jawabkan. Metode penelitian pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Terkait demikian penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Pada penelitian ini, dipergunakan lagkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam

penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan yang dipergunakan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan⁶ terkait alasan beda agama sebagai dasar diajukannya gugatan perceraian, yaitu permohonan hak asuh anak dalam dalam gugatan perceraian beda agama.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi⁷ untuk menjawab rumusan masalah tentang hak asuh anak terhadap perceraian yang diakibatkan adanya beda agama. Konsep yang dipergunakan adalah konsep tentang perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat sahnya perkawinan. Konsep perceraian dan alasan-alasan perceraian serta konsep pengertian anak dan macam-macam anak.

1.4.3 Bahan Hukum

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.194

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.7

⁷ *Ibid*, hlm.60

Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*):

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).⁸

Bahan hukum primer meliputi:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri, yang secara formal tidak sebagai hukum positif.⁹ Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

⁸ *Ibid*, hlm.52

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.165

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.171

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan.¹¹ Saat manusia beranjak menjadi dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan pasangan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya tali keturunan. Terkait hal tersebut, diuraikan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yaitu :¹²

- 1) Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
- 2) Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- 3) Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- 4) Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga. Terkait hal ini yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara kedua pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan

¹¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1988), hlm.9

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

formal), sedangkan ikatan batin sendiri menjadi dasar ikatan lahir dan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya. Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dunia akhirat.¹³

Terkait itu, ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita (asas monogami) dan keduanya dapat dipandang sebagai suami istri karena didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut (KHI) bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴

Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhannya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya, akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya perkawinan adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup di masyarakat. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam suka maupun duka.¹⁵

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa :

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya nikah (kawin) berarti “berkumpul” atau hubungan seksual, sedangkan dalam arti *majazi* (arti hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi, akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal¹⁶⁾

¹³ Ibid, hlm.40

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Press, 2000), hlm. 7

¹⁵ Ibid, hlm. 14

¹⁶ Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.2

Selanjutnya menurut pendapat Soemijati :

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah adalah Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah ¹⁷

Menurut Hanafi, Nikah (kawin) menurut arti istilah adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara suami istri. Menurut Imam Syafi'i nikah merupakan suatu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut *majazi* nikah artinya hubungan seksual. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin pria dan wanita.¹⁸

Terkait beberapa penjelasan tersebut, maka dapat diuraikan lebih lanjut bahwa perkawinan disamping ikatan lahir batin yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan yaitu antara suami dan istri. Ikatan lahir dan ikatan batin harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya yang berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut ajaran agama Islam adalah merupakan pelaksanaan peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah. Hal tersebut disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Tujuan perkawinan terkandung dalam makna atau pengertian dari perkawinan itu sendiri, yang merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

¹⁷ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Sumber Ilmu, 1990), hlm.1-2

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta : Harvarindo, 1998), hlm.9 (selanjutnya disebut Hilman Hadikusuma I)

ibadah.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut, tujuan perkawinan pada dasarnya merupakan ibadah dan merupakan perintah Allah karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa. Selain nilai ibadah tersebut, dalam Islam perkawinan dilakukan dengan tujuan mencegah perzinahan antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan nilai silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan.

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Suami istri diibaratkan pasangan yang mengarungi derasnya samudera kehidupan harus saling menyayangi, setia, pengertian, dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan.

Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila berdasar pada Alqur'an (Ar-Ruum : 21) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam) Pasal 3 dapat diperoleh kesimpulan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. K. Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.²⁰ Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama.²¹

¹⁹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.9

²⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 15

²¹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 68

Selanjutnya Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam” menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.²²

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu : Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan arrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang). Soemijati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah :

“Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah.”²³

2.1.3 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Saat salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang Undang Perkawinan menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, yaitu :

Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

²² Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, hlm. 18

²³ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm. 73

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan adanya hal lain.

Pasal 7 menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan ada lima, Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon suami ; Calon isteri ; Wali nikah ; Dua orang saksi serta adanya Ijab dan Kabul.

2.2 Perceraian

2.2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebelum megulas perceraian ada baiknya sedikit penulis uraikan tentang perkawinan itu sendiri. Pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yaitu :²⁴

1. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
2. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.²⁵

Pengertian Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.²⁶ Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya satu macam, tetapi berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk pelbagai golongan warga negara dan untuk pelbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) yang telah membagi

²⁴ Amir Syarifudin, *Op.Cit*, hlm.40

²⁵ *Ibid*, hlm.40

²⁶ *Ibid*, hlm.45

golongan penduduk Indonesia menjadi tiga golongan, yaitu : golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Indonesia Asli (Bumiputera).²⁷

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atsa perceraian tersebut.²⁸ Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, serta pembagian harta gono-gini.²⁹

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karna terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karna tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.³⁰

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri (disebut gugat cerai). Kemudian dalam

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 7

²⁸ *Ibid*, hlm.14

²⁹ Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.2

³⁰ Soemijati, *Loc.Cit*, hlm.1-2

mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).³¹

Terkait demikian sebelum agama Islam lahir, perceraian dalam kalangan orang Arab Jahiliyah mudah dan sering kali terjadi. Para suami menceraikan istrinya dengan melakukan *thalaq* dan rujuk di dalam masa *iddah*, yang tidak ada batasnya. Begitu suami marah, begitu dengan mudah ia melakukan *thalaq*. Islam hanya memperbolehkan *thalaq* yang boleh rujuk dalam *iddah* 2 (dua) kali saja. Apabila suami telah melakukan *thalaq* kali ketiga, maka habislah hak *thalaq* suami. Perceraian dalam istilah Fiqih Islam disebut *talak* atau *furqah*. Adapun kata *talak* atau *furqah* selanjutnya oleh para ahli fiqih dipakai sebagai istilah perceraian antara suami istri.³² Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38, 39, 40³³ tidak disebutkan secara jelas mengenai istilah perceraian melainkan hanya menyebutkan secara umum saja yakni seperti yang disebutkan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan serta dengan suatu keputusan hakim.³⁴ Menurut Pasal 115 Kompilasi hukum Islam perceraian adalah suatu perbuatan yang diambil oleh suami istri dengan kesepakatan untuk berpisah atau sebab lain yang menyebabkan keduanya tidak lagi berada dalam ikatan perkawinan.

Pada perceraian Islam, kedudukan antara pihak adalah sama, sehingga perceraian itu bisa datang dari pihak suami (*Talak*) bisa pula dari pihak istri (*fasakh*). Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, diketahui perceraian mempunyai arti diputuskannya perkawinan tersebut oleh hakim dikarenakan sebab tertentu atau putusnya perkawinan karena perceraian berarti pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab tertentu dengan keputusan hakim. Perceraian juga

³¹ Hilman Hadikusuma I, *Op.Cit*, hlm.9

³² *Ibid*, hlm. 103

³³ Pasal 38 menyatakan, Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Pasal 39 menyatakan Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 40 menyatakan, Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan

³⁴ Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, (Bandung : Tonis, 1983), hlm. 16

dapat diartikan sebagai salah satu cara pembubaran perkawinan karena sebab tertentu, melalui keputusan Hakim yang didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil.³⁵

2.2.2 Alasan-alasan Perceraian

Alasan-alasan Perceraian diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dipertegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar *taklik talak*;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.³⁶

Pada perceraian Pihak isteri dapat pula mengajukan permintaan cerai pada suami melalui pengadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :³⁷

- a. Suami telah melanggar *taklik talak*;
- b. *Khuluk*, yaitu isteri meminta cerai dengan membayar uang *iwald*;
- c. *Fasakh*, yaitu isteri meminta cerai karena alasan suami berpenyakit, suami miskin atau suami hilang;
- d. *Syiqaq*, yaitu isteri mengajukan cerai karena antara suami isteri selalu terjadi pertengkaran sehingga sulit untuk disatukan lagi.

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung, Eresco,1990), hlm.175 (selanjutnya disebut Hilman Hadikusuma II)

³⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 447

³⁷*Ibid*, hlm. 448

Terkait ketentuan yang termuat dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan dalam Pasal 14 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ada dua macam perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat, yaitu :

1) Cerai Talak

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang di benarkan hukum Islam memutuskan akad nikah antara suami-istri. Istilah cerai talak seperti yang tercantum pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada Pengadilan yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.³⁸ Pasal 129 sampai dengan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak bagi istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Apabila permohonan talak oleh suami telah disetujui oleh pengadilan Agama dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap maka suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama dengan dihadiri istri atau wakilnya.

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian atas kehendak seorang isteri terhadap suaminya dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dalam Undang-Undang perkawinan, Cerai gugat ini disebut sebagai perceraian dengan suatu gugatan. Hal ini dapat diketahui dari isi Pasal 20 Peraturan Pelaksana Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 63 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁹

³⁸ Happy Marpaung, *Op Cit*, hlm. 42

³⁹ *Ibid*, hlm. 46

2.3 Pengertian Anak dan Macam-Macam Anak

2.3.1 Pengertian Anak dan Dasar Hukumnya

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Berdasar sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus generasi cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak merupakan salah satu unsur dari keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah).

Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, hal ini merupakan akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri-sendiri kriteria tentang anak, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah :

- 1) Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke 4, yaitu : Anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak” Pengertian menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melahirkan dan menonjolkan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat bangsa dan negara atau dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yang ada pada seorang anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 yaitu : Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Berarti dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa seseorang dapat dikatakan seorang anak bila usianya dibawah 21 tahun dan seorang dapat diukur dewasa dengan menetapkan batasan umur 21 tahun atau seseorang yang belum mencapai 21 tahun tetapi sudah menikah atau pernah menikah. Seorang anak dianggap sebagai manusia atau seorang yang belum dianggap dewasa

adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan tidak kawin sebelumnya, kemudian bila perkawinan dibubarkan sebelum umur genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1 ayat 2 yaitu : anak adalah orang dalam perkara anak nakal mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 butir 6 yaitu : Anak adalah setiap orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 yaitu : anak yang belum dewasa apabila berumur 16 (enam belas) tahun.
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 yaitu : orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 yaitu : Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, pengertian anak yaitu : Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

2.3.2 Macam-Macam Anak

Terkait beberapa uraian di atas dapat dikatakan bahwa, sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Peran orang tua sangatlah berpengaruh terhadap keberadaan seorang anak, dimana hal tersebut sebagai unsur yang sangat menentukan dalam kehidupan umat dan bangsa di masa yang akan datang. Masalah kedudukan anak diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yaitu pada Bab IX Pasal 42 sampai pasal 47. Pasal 42 menyatakan : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, macam-macam anak dibagi menjadi sebagai berikut :

- a) Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya.
- b) Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan- kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dengan wajar.
- c) Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan suatu kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
- d) Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma- norma masyarakat.
- e) Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Macam-macam anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a) Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social.
- b) Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- c) Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan atau bakat yang istimewa.
- d) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- e) Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar

Macam-macam anak menurut Hukum Islam yaitu : ⁴⁰

⁴⁰ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm.9

- a) Anak asuh adalah anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
- b) Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya beralih tanggung jawabnya dari orang asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 99 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam membagi anak menjadi :

- a) Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam akibat perkawinan yang sah, serta merupakan perbuatan suami istri yang sah di luar rahim atau dilahirkan oleh istri tersebut.
- b) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menurut ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa :

- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- 2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak pada dasarnya merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah). Mengenai masalah kedudukan anak dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak menurut agama Islam disabdakan oleh Nabi Muhammad S.A.W bahwa : *“Setiap anak itu dilahirkan menurut fitrah, kejadian asli yang suci. Kedua orang tuanyalah yang menjadikan ia golongan Yahudi, Nasrani atau Majusi”* (hadist). Kemudian lebih lanjut lagi Nabi bersabda : *“ajarkanlah anakmu, sesungguhnya ia dijadikan untuk zaman yang bukan zamanmu...”* Berdasarkan kedua hadist Nabi tersebut, seorang anak dalam hidupnya sangat bergantung kepada peran orang tua dalam mengarahkan dan mendidik anaknya. Berdasar beberapa contoh tersebut di atas dapat dikatakan bahwa, sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Peran orang tua sangatlah berpengaruh terhadap keberadaan seorang anak, dimana hal tersebut sebagai unsur yang sangat menentukan dalam kehidupan umat dan bangsa di masa yang akan

datang. Keberadan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Masalah kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Bab IX Pasal 42 sampai Pasal 47. Pasal 42 menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Suami atau istri yang berpindah agama atau keyakinan pada dasarnya tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian namun dapat dijadikan sebagai alasan perceraian karena menjadi pemicu pertengkaran secara terus menerus berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Hak asuh anak apabila terjadi perceraian karena perbedaan agama atau keyakinan diputus berdasarkan pertimbangan hakim di pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dapat diketahui bahwa baik bapak maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai. Pasal 98 Inpres Nomor 1 Tahun 19921 tentang Penyebarluasan Kompilasi [Hukum](#) Islam menentukan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Kepada suami istri hendaknya dapat menghindari perceraian karena pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*). Terkait itu kiranya perkawinan harus dipertahankan dari adanya perpisahan atau perceraian. Saat menikahnya seorang laki-laki dan seorang wanita, maka sejak saat itulah keduanya harus berbagi suka, duka dan

2. kesetiaan hingga akhir hayatnya. Adanya cinta dan kesetiaan yang melandasi bahtera rumah tangga maka biduk keluarga akan berjalan dengan baik dan bahagia sehingga riak-riak kecil seperti perselisihan dapat diatasi dengan baik, jangan sampai terpisahkan. Demikian halnya dengan agama, seharusnya suami dan istri berkomitmen untuk memeluk agama yang sama.
3. Kepada pihak masyarakat hendaknya yang akan mengajukan gugatan dalam masalah perceraian harus mengajukan alasan yang tepat dan sesuai sehingga gugatan tersebut dapat diterima sebagai alasan hukum. Hal ini karena seringkali masyarakat menggunakan alasan yang tidak sesuai sehingga gugatan tersebut ditolak oleh hakim.
4. Kepada majelis hakim disarankan saat memutus hak asuh anak dalam hal terjadinya perceraian karena istri pindah agama hak asuh anak menjadi milik suami atau ayah bagi anak-anaknya yang mempunyai agama yang sama yang dipeluk sejak lahir, sehingga tidak pindah agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah Siddik, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Mas Indonesia, Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta
- Andi Tahir Hamid, 1996, *Peradilan Agama dan Bidangannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Medan
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- H.A Mukti Arto, 1998, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar , Yogyakarta
- Happy Marpaung, 1983, *Masalah Perceraian*, Tonis, Bandung
- Hasan Wargakusuma, 1996, *Hukum Agraria I*, Bandung : Ilmu Baru
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Harvarindo, Jakarta
- Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Kamal Muchtar, 1998, *Hukum Perkawinan Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing
- Moh. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sayuti Thalib. 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI-Press, Jakarta.

Soemijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Sumber Ilmu, Bandung

-----, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta

Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 18

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 36

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

LAMPIRAN





P U T U S A N

No.472/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IMAN JERICO VICTOR PARULIAN, berdomisili di Jalan Sumbawa No.29 Rt.004 Rw.004, Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum serta memberi Kuasa Khusus kepada: DANIEL ALFREDO, SH, dan MUSTOFA KALIM, SH, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di LEGISPERITUS LAWYERS, beralamat di Gedung Mega Plaza Lantai 12 Jalan H.R Rasuna Said Kav.C-3 Jakarta, Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal September 2014, selanjutnya disebut:----- PENGUGAT.;

LAWAN:

FATMA TRI HAPSARI, berdomisili di Jalan Sumbawa No.29 Rt.004 Rw.004, Kel. Gondangdia Kec.Menteng Jakarta Pusat, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum serta memberi Kuasa Khusus kepada: ERVIN LUBIS, SH. Llm, MUHAMAD IQBAL,S.H. Dan KARTIKA SUPRIAMAN, SH, Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di ervinlubis+co Sequis Center Lantai 9 Jalan Jend.Sudirman No.71 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2014 selanjutnya disebut :----- TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti bukti para pihak berperkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 14 hal.Putusan No.472/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 26 September 2014, didaftarkan dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register No.472/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT telah menikah dengan TERGUGAT pada tanggal 5 September 2011, tercatat di Akta Perkawinan Nomor DA3960, di kantor Pencatatan Sipil Hongkong, yang kemudian didaftarkan di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Register 376/KHS/II/2011 tertanggal 14 September 2011 (bukti P-1);
2. Bahwa sebelum dilakukan pernikahan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menyepakati perjanjian pra nikah yang kemudian diaktakan dalam suatu Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 132 tertanggal 27 Agustus 2011, dibuat dihadapan Notaris Sugito Tedjamulya, SH (Bukti P-2), yang pada intinya mengatur tentang pemisahan harta kekayaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama "DAUD ENZO IMMANUEL HUTABARAT", laki-laki, lahir di California USA tanggal 6 Maret 2012 berdasarkan akta kelahiran dan Health Care Agency Country of Orange, Negara Bagian California USA Nomor 1201230006852, yang kemudian didaftarkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi DKI Jakarta berdasarkan tanda bukti Laporan Kelahiran Nomor : 583/I/KHS/2012/2014, tanggal 18 Agustus 2014 (Bukti P-3);
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik, akan tetapi selama 1 (satu) tahun terakhir terdapat perbedaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menyebabkan percecokan, selain daripada antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terdapat perbedaan prinsip dalam hal keyakinan, sehingga dalam menjalankan kehidupan rumah tangga mengalami ketidakcocokan mengenai hal-hal yang mendasar sehingga berakibat pula pada perbedaan motivasi maupun nilai pandang kehidupan dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya melakukan rekonsiliasi baik dibantu oleh keluarga maupun pemuka agama tetapi tetap tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa merujuk pada Pasal 38 Huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ("**UU Perkawinan**") yang menyatakan sebagai berikut :
"Perkawinan dapat putus karena :
a. Kematian;
b. Perceraian; dan
c. Atas keputusan pengadilan



7. Bahwa Pasal 41 UU Perkawinan juga menyatakan sebagai berikut ;

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

Bahwa dalam perkara aquo, PENGGUGAT sebagai kepala rumah tangga dan ayah dari DAUD ENZO IMMANUEL HUTABARAT selama ini telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan anak tersebut baik dalam hal menyediakan sandang, pangan dan papan, memberikan tempat tinggal dan membiayai rumah tangga, biaya pendidikan dan kesehatan.

8. Bahwa selain itu, PENGGUGAT juga bertanggung jawab atas pendidikan serta perkembangan rohani dari DAUD ENZO IMMANUEL HUTABARAT sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini, baik dengan memberikan pengajaran dan pemahaman Alkitab serta ibadah di gereja;

9. Bahwa untuk perkembangan jiwa anak baik selama ini maupun nanti setelah beranjak dewasa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka PENGGUGAT mohon dinyatakan sebagai wali bagi anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut;

Maka merujuk pada UU Perkawinan diatas, PENGGUGAT mohon dengan ini mengajukan Gugatan perceraian kepada TERGUGAT pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 376/KHS/II/2011/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta , Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
3. Menyatakan hak asuh atas 1 (satu) orang anak yang bernama "**DAUD ENZO IMMANUEL HUTABARAT**" , laki-laki, lahir di California USA tanggal 6 Maret 2012 berdasarkan akta kelahiran dari Health Care Agency Country of Orange, Negara Bagian California USA Nomor 1201230006852, yang kemudian didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan tanda bukti laporan kelahiran Nomor:583/I/KHS/

Hal.3 dari 14 hal.Putusan No.472/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.



2012/2014, tanggal 18 Agustus 2014 kepada PENGGUGAT, termasuk namun tidak terbatas tanggungjawab PENGGUGAT atas pendidikan agama dan formil, kesehatan dan kehidupan anak hingga dewasa;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ditempat perkawinan tersebut didaftarkan;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ditempat perkawinan tersebut didaftarkan;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hokum dan keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah hadir kuasanya, dan untuk Tergugat hadir pula kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak yang berperkara telah diusahakan untuk perdamaian namun tidak berhasil, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dilanjutkan pemeriksaannya dengan membacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil maupun pendirian-pendirian yang diajukan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Pencatatan Sipil Hongkong berdasarkan Akta Perkawinan No. DA3960 tanggal 5 September 2011 yang kemudian pada tanggal 14 September 2011 telah didaftarkan pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Registrasi : 376/KHS/II/2011;
3. Bahwa benar sebelum Tergugat dan Penggugat menyepakati dan menandatangani perjanjian pra nikah yang kemudian perjanjian a quo dibuatkan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 132 tanggal 27 Agustus 2011 dihadapan Notaris Sugito Tedjamulya, S.H., Notaris di Jakarta;



4. Bahwa benar dari pernikahan Tergugat dan Penggugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama “**DAUD ENZO IMMANUEL HUTABARAT**”, demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1201230006852 tertanggal 6 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh **Health Care Agency Country of Orange, Negara Bagian California USA**, yang kemudian telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta demikian berdasarkan tanda bukti Laporan Kelahiran Nomor 583/I/KHS/2012/2014 tanggal 18 Agustus 2014;
5. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan dengan baik, namun setelah selama 1 (satu) tahun berjalan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Tergugat dan Penggugat akibat adanya perbedaan prinsip dalam hal ini keyakinan, sehingga berpengaruh dalam menjalankan kehidupan berumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
6. Bahwa dengan adanya perbedaan dan ketidakcocokan anantara Tergugat dengan Penggugat dalam membina rumah tangga dan demi kebaikan bersama Tergugat dan Penggugat kemudian sepakat untuk bercerai, dimana kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian “Kesepakatan Pengakhiran Hubungan Suami Istri” tertanggal 21 Oktober 2014;
7. Bahwa kemudian Tergugat telah menyepakati mengenai hak asuh penuh anak akan diberikan kepada Penggugat, namun tetap diasuh secara bersama-sama atas kesepakatan Tergugat dan Penggugat yang diatur sesuai Pasal 2 ayat (1) Kesepakatan Pengakhiran Hubungan Suami Istri;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat menyetujui permintaan cerai yang diajukan Penggugat oleh karena pernikahan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta tujuan perkawinan sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak terpenuhi sebagaimana seharusnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang didasarkan fakta-fakta sebenarnya, maka Tergugat dengan memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

- 1.- Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hokum dan keadilan (ex aequo et bono).

Hal.5 dari 14 hal.Putusan No.472/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik begitu pula dengan Tergugat tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah di fotocopy serta dicocokkan satu samalain dengan aslinya dan diberikan meterai secukupnya berupa :

1. P- 1 a :-----Copy Certificate of Marriage No.DA3960 Hongkong dates 5 September 2011;
 2. P-1b :-----Copy Certificate of Marriage No.DA3960 Hongkong dates 5 September 2011, (terjemahan Bahasa Indonesia);
 3. P-1c : -----Copy Laporan Perkawinan Nomor 376/Perkawinan LN/09/2011, Register Nomor 376/KHS/II/2011, tanggal 14 September 2011, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
 4. -----P-2a
:-Bukti County of Orage Health care Agency Certificate of Live Birth State of California No.1201230006852 dates 13 March 2012;
 - 4 P-2b:Copy Bukti County of Orage Health care Agency Certificate of Live Birth State of California No.1201230006852 dates 13 March 2012 (terjemahan Bahasa Indonesia);
 - 5 P-2c :---Copy Tanda Bukti Laporan Kelahiran Nomor 583/Kel.LN/08/2014, Register Nomor 583/I/KHS/2012/2014, tanggal 18 Agustus 2014, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
 - 6 P-3 :---Copy Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor 3171060909141006 tanggal 09 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
 - 7 P-4 :- Copy Legalisir Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 132 tertanggal 27 Agustus 2011, dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamuljs, S.H, yang pada intinya mengatur pemisahan harta kekayaan Penggugat dan Tergugat;
 - 8 P-5 :-----Copy Surat Kesepakatan Pengakhiran Hubungan Suami Istri tanggal 21 Oktober 2014;
 - 9 P-6 :-----Copy Bukti Pengeluaran rumah dan sekolah (terlampir);
- 6



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti bukti tertulis yang telah difotocopy serta telah diberi meterai dengan cukup, namun tidak ditunjukkan aslinya dan selanjutnya diberi tanda sebagai berikut :

1. T- 1A : Copy Certificate of Marriage No.DA3960 Hongkong dates 5 September 2011;
2. T-1B : Copy Terjemahan Bahasa Indonesia, Certificate of Marriage No.DA3960 Hongkong dates 5 September 2011;
3. T-1C : Copy Laporan Perkawinan Nomor 376/Perkawinan LN/09/2011, Register Nomor 376/KHS/II/2011, tanggal 14 September 2011, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
4. T-2A: Certificate of Live Birth State of California USA No.1201230006852 dates 13 March 2012, Health care Agency County of Orage State of California USA;
5. T-2B: Terjemahaan Bahasa Indonesia, Certificate of Live Birth State of California USA No.1201230006852 dates 13 March 2012, Health care Agency County of Orage State of California USA;
6. T-2C: Copy Laporan Kelahiran Nomor 583/Kel.LN/08/2014, Register Nomor 583/II/ KHS/2012/2014, tanggal 18 Agustus 2014, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
7. T-3 : Copy Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor 3171060909141006 tanggal 09 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
8. T-4 : Copy Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 132 tertanggal 27 Agustus 2011, dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamuljs, S.H, yang pada intinya mengatur pemisahan harta kekayaan Penggugat dan Tergugat;
9. T-5 : Copy Surat Kesepakatan Pengakhiran Hubungan Suami Istri tanggal 21 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi masing masing bernama : Niken Wariyanti dan Bernadete Satrika

Hal.7 dari 14 hal.Putusan No.472/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.



yang dalam memberikan keterangannya dibawah sumpah sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi selanjutnya menerangkan sebagai berikut ;

1. **Saksi NIKEN WARIYANTI**, lahir di Jakarta tanggal 2 September 1982, jenis kelamin perempuan , alamat Hang Jebat Raya Blok F 1A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Agama Kristen, Pekerjaan: Swasta;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tapi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinannya di Honkong ;
 - Bahwa pada waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan saksi tidak bisa hadir;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 1(satu) orang anak bernama Daud Enzo Immanuel Hutabarat sekarang berumur kurang lebih 3(tiga) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tapi sudah pisah ranjang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berbeda keyakinan dimana Penggugat beragama Kristen dan Tergugat beragama Islam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
 - Bahwa sekitar bulan Agustus 2014 ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, mereka tegang saling bicara keras di depan anak mereka ketika itu yang diperdebatkan adalah ketika anak mereka sakit, Tergugat mendoakan anaknya secara agama Islam padahal mereka sudah sepakat bahwa anak masuk kepada keyakinan Penggugat;
 - Bahwa perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena perbedaan keyakinan yang akibatnya berdampak pada anak, dimana Tergugat ingin anaknya tumbuh ikut keyakinan dia tapi Penggugat tidak setuju;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut;
 - Bahwa orangtua Penggugat dengan Tergugat sudah pernah mendamaikan mereka berdua tapi kemudian keputusannya dikembalikan lagi kepada mereka apakah mau bersatu lagi atau tetap harus berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah duduk bersama orangtua berusaha untuk mendamaikan tapi tidak ada lagi kecocokan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saling mempertahankan keyakinannya masing-masing dan menurut saksi perkawinan mereka sudah tidak mungkin lagi dilanjutkan;



2. Saksi **BERNADET SATRTIKA, LL.MP**, lahir di Jakarta, 14 Mei 1985, Jenis kelamin perempuan, Alamat Jalann Imam Bonjol No.44, Menteng Jakarta Pusat, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak ipar saksi dimana saksi adalah isteri dari adik Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah di Hongkong saksi dan suaminya diundang tapi mereka tidak bisa hadir karena lagi berada di Abudabi;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah di Hongkong karena mereka berbeda keyakinan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah mereka tinggal di Jakarta di Hongkong hanya untuk menikah saja;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki berumur kurang lebih 3(tiga) tahun diberi nama: Daud Enzo Immanuel Hutabarat dan mereka tinggal satu rumah dengan ibu Penggugat di Jalan Sumbawa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena perbedaan agama dan cara mengurus anak dimana kalau Penggugat mau ke gereja membawa anaknya tapi selalu dihalang-halangi oleh Tergugat supaya anaknya tidak ikut ke gereja dan sudah beberapa kali seperti itu ;
- Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah setuju Tergugat ikut keyakinan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berantam ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kalau Penggugat dengan Tergugat berantam di depan anak mereka, anaknya jadi takut dan kabur;
- Bahwa selama ini Daud Enzo diurus oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah ekonomi;
- Bahwa saksi selama libur ke Jakarta sering ke rumah Penggugat dan Tergugat ada beberapa kali, kalau ada acara dari keluarga suaminya (Hutabarat) Tergugat tidak mau ikut, dia marah-maraha tapi akhirnya ikut juga tapi sudah marah-maraha dulu;
- Bahwa selain Penggugat dan Tergugat di rumah mereka itu ada orangtua Penggugat dan suster dan pembantu;

Hal.9 dari 14 hal.Putusan No.472/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.



- Bahwa Penggugat berkerja di Bank CIMB Niaga sedangkan Penggugat berkerja di Dutsh Bank;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat mau menikah dapat restu dari pihak orangtua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berantam pakai tangan tapi saksi tidak melihat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 2,6 tahun tapi tidak berubah-ubah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan tidak pula mengajukan kesimpulan dan memohon tidak mengajukan hal-hal lain dipersidangan dan mohon akan putusan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak seluruh dalil-dalil maupun pendirian-pendirian yang diajukan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat, bahwa Tergugat pada pokoknya tidak berkeberatan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan bukti bukti tertulis yang sama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sementara itu guna memperkuat dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-6 serta telah



menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang dalam memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu Niken Wariyanti dan Bernadete Satrika;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti bukti yang diajukan oleh Tergugat mulai bukti T-1 sampai dengan T -5 hanya berupa fotocopi dimana asli dari surat tersebut berada di Penggugat oleh karenanya bukti yang brupa fotocopy tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memepelajari secara seksama mulai dari Gugatan, Jawaban serta bukti bukti dari para pihak dalam perkara ini yang menjadi essensi dari gugatan gugatan ini adalah masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena tidak ada persesuaian lagi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang akibatnya sering terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena adanya perbedaan agama (Saksi Bernadete dan Niken Wariyanti);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) yang menjadi dasar diajukan gugatan perceraian antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan Perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang undang adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa , berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan keyakinan baik sebelum melaksanakan maupun sesudah melaksanakan perkawinan diantara mereka sering bertengkar yang dimulai dari hal hal yang kecil dan seringkali terjadi;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan keyakinan yang sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat perkawinan tersebut tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana dimaksud di Undang-undang sehingga majelis menilai perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi di samping dengan kesadaran para pihak sendiri mereka berkeinginan untuk mengahiri perkawinan sehingga kelak kemudian hari diharapkan masing-masing mendapatkan kesempatan untuk memulai hidup baru kembali yang lebih baik maka dengan demikian perkawinan tersebut harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.472/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa sepanjang anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut masing masing pihak sebagai orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut serta memenuhi kepentingan terbaik bagi anak tersebut baik dari segi pendidikan maupun untuk kehidupannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh atau perwalian terhadap anak hasil perkawinan berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.239 K/Sip/1968**, disebutkan bahwa : *"dalam hal terjadi perceraian, anak anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya, pemeliharaan patut diserahkan kepada ibunya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Pasal 2 mengenai kesepakatan hak asuh atas anak tersebut menurut Majelis adalah merupakan persetujuan para pihak dan yang utama atau hal yang terpenting dari hal ini adalah harus memberikan manfaat yang seluas luas nya bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara sepatasnya jangan sampai terjadi anak menjadi korban dari putusnya sebuah perkawinan sehingga mengenai hal ini walaupun menyimpang dari ketentuan normatif Majelis dapat mengabulkan tuntutan tersebut yang telah disepakati pihak Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan nafkah anak, pendidikan sampai batas usia yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan ini maka sesuai ketentuan Pasal 40 Undang Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Aministrasi Kependudukan yang mewajibkan para pihak dalam perkara perceraian untuk mendaftarkan perceraian mereka setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal yang telah dipertimbangkan diatas, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya, dan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp.826.000.-(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. PP.No.9/1975 serta peraturan hukum hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 376/KHS/II/2011/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta , Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;-----
3. Menyatakan hak asuh atas 1 (satu) orang anak yang bernama “**DAUD ENZO IMMANUEL HUTABARAT**”, laki-laki, lahir di California USA tanggal 6 Maret 2012 berdasarkan akta kelahiran dari Health Care Agency Country of Orange, Negara Bagian California USA Nomor 1201230006852, yang kemudian didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan tanda bukti laporan kelahiran Nomor ; 583/I/KHS/2012, tanggal 18 Agustus 2014 kepada PENGGUGAT, termasuk namun tidak terbatas tanggungjawab PENGGUGAT atas pendidikan agama dan formil, kesehatan dan kehidupan anak hingga dewasa;-----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ditempat perkawinan tersebut didaftarkan;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ditempat perkawinan tersebut didaftarkan;-----
6. Menghukum Tergugat untu membayar biaya perkara sebesar Rp.826.000.-(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari: Senin, tanggal 29 Nopember 2014 oleh Kami: SUWIDYA, SH.LLM, sebagai Hakim Ketua Majelis, TITO SUHUD, SH. dan JHON HALASAN BUTARBUTAR, SH.MSi. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 9 Desember 20124 oleh SUWIDYA,SH.LL.M, sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Anggota yang bersangkutan, dengan dibantu oleh RUSTIANI,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hal.13 dari 14 hal.Putusan No.472/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TITO SUHUD, SH.

SUWIDYA, SH.LL.M.

JOHN HALASAN BUTARBUTAR, SH.MSi

PANITERA PENGGANTI,

RUSTIANI, SH.MH.

Biaya-biaya:

-P.N.B.P.	:	Rp. 30.000.-
-A.T.K.	:	Rp. 75.000.-
-Redaksi	:	Rp. 5.000.-
-Materai	:	Rp. 6.000.-
-Panggilan	:	Rp.700.000.-
-PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000.-
Jumlah	:	Rp.826.000.-